



**PUTUSAN**

Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. OSSIANA SAKTI EKAMAJU**, berkedudukan di Jalan Mulawarman KM.16,5, Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kabupaten Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Agus Budi Tuhu Soepono selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Cheppy Gumilang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Cheppy Gumilang & Rekan, berkantor di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Balikpapan Permai, Blok K3, Nomor 221, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**ZAENAL AKBAR**, bertempat tinggal di Jalan Tiga Dalam, Gang Manuntung, Nomor 40, RT.05, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardiansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Balikpapan, berkantor di Jalan Tjutjup Suparna, Komplek Ruko Balikpapan Baru, Blok AA4, Nomor 31, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - a. Hubungan Kerja antara Penggugat sejak 7 Maret 2016 adalah sah dan mengikat;
  - b. Hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak tanggal 21 Januari 2022;
  - c. Memerintahkan Tergugat membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa gaji yang belum dibayar	
November 2021 s.d Januari 2022	Rp2.234.209,00
- Denda keterlambatan gaji	
Juni 2020 s.d Januari 2022	Rp22.068.382,00
- Tunjangan kehadiran	
11 September 2020 s.d 9 Januari 2022	Rp4.100.000,00
- Tunjangan makan	
6 Februari 2017 s.d 9 Januari 2022	Rp17.856.000,00
- Tunjangan transport	
6 Februari 2017 s.d 9 Januari 2022	Rp17.856.000,00
- Pesangon	Rp60.964.661,00
- Pengembalian gaji yang dipotong Juni 2021	
Sejak Januari 2022 (8 bulan) tiap bulan	
Rp1.000.000,00	Rp8.000.000,00
- Jumlah keseluruhan	Rp133.079.252,00

“Seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2024



lima puluh dua rupiah”

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan Putusan Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr, tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 21 Januari 2022;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan hak-hak lainnya yang belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

Uang Pesangon

$6 \times 2 \times \text{Rp}3.118.397,00 = \text{Rp}37.420.764,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja

$2 \times \text{Rp}3.118.397,00 = \text{Rp}6.236.794,00$

Uang Penggantian Hak = 0

Jumlah (a + b + c) = Rp43.657.558,00

Terbilang: empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/KAS/2024/PHI.Smr *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smr, tertanggal 19 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 26 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 19 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan karyawan tetap pada Tergugat dengan jabatan *Driver/Sopir* sebagaimana Surat Keputusan *General Manager* Nomor 175/SK/OSE/B/IX/2016, tanggal 7 Maret 2016;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan dokter Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan tanggal 7 Oktober 2021 menyatakan bahwa Penggugat masih memerlukan istirahat karena mengidap gagal jantung kronik, namun Tergugat malah menerbitkan Surat Nomor 046/OSE/SK-PAG/B/I/2022 tentang pemutusan hubungan kerja karena alasan sakit berkepanjangan;
- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat terbukti sakit berkepanjangan sesuai dengan Surat Keterangan Dokter, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut, Penggugat berhak atas uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3), sebagaimana telah diperhitungkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. OSSIANA SAKTI EKAMAJU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. OSSIANA SAKTI EKAMAJU**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 405 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)